

NASKAH KAJIAN
PERATURAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

I. PENDAHULUAN

Penerbitan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara menjadi landasan penyelenggaraan praktik pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara. Peraturan tersebut telah mengatur dengan jelas definisi Gratifikasi beserta batasannya, alur proses pelaporan, dan juga tim yang akan melakukan pengendalian. Dalam Peraturan tersebut juga sudah dilengkapi dengan formulir standar untuk melakukan pelaporan penerimaan maupun penolakan Gratifikasi. Namun demikian, diperlukan penyempurnaan terkait dengan formulir yang akan digunakan. Dalam formulir pelaporan penerimaan dan/atau penolakan Gratifikasi pada Peraturan tersebut, terdapat kolom tanda tangan “Mengetahui” yang perlu dilengkapi oleh atasan. Hal ini yang akan disesuaikan pada rancangan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Perubahan Atas Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara.

II. URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN

Rancangan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Perubahan Atas Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara ini secara umum disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi. Pasal ini menjelaskan mengenai kerahasiaan identitas pelapor.

Rancangan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara ini dimaksudkan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara dimana aturan rinci akan mengacu pada Peraturan yang telah disahkan sebelumnya, sedangkan formulir pelaporan mengikuti ketentuan pada rancangan Peraturan ini.

III. SASARAN

Sasaran yang akan diwujudkan dari penyusunan Rancangan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Perubahan Atas Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara ini adalah memberikan dasar hukum dan pedoman teknis dalam upaya pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara dan memberikan jaminan kerahasiaan identitas dan privasi pelapor.

IV. POKOK PIKIRAN, LINGKUP, ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR

Adapun pokok pikiran rancangan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Perubahan Atas Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara ini adalah perubahan pada formulir pelaporan penerimaan dan/atau penolakan Gratifikasi. Perubahan yang dilakukan yaitu menghilangkan bagian kolom tanda tangan “Mengetahui” yang perlu dilengkapi oleh atasan.

Lingkup Rancangan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Perubahan Atas Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara ini adalah sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang merupakan kebijakan dan ketentuan mengenai upaya melakukan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara yang melibatkan

pihak yang terkait dalam proses kegiatan Komisi Aparatur Sipil Negara serta pihak-pihak yang diperbantukan atau ditugaskan di Komisi Aparatur Sipil Negara.

V. JANGKAUAN SERTA ARAH PENGATURAN

Rancangan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Perubahan Atas Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara sebagai pedoman dan petunjuk dalam melaksanakan proses pengendalian Gratifikasi dan memberikan batasan yang jelas mengenai Gratifikasi serta petunjuk teknis tindak lanjutnya. Peraturan ini mengatur mengenai jenis Gratifikasi, penanganan dan pelaporan Gratifikasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi yang bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, serta hak dan perlindungan terhadap pelapor.

Jakarta, 13 Juli 2021

Auditor KASN,



Ismi Amalina Aryani